



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Sumber Nelayan Indonesia (PT. SNI), berkedudukan di Dusun V, Desa Sei Lunang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Maswandi, S.H., M.Hum., dan Satriadi, S.H., M.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan & Konsultasi Hukum “Bina Keadilan”, beralamat di Jalan Bakti No. 36-A, Gaperta Ujung, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 470/PSK-KUM/2021 tanggal 10 Agustus 2021, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

PT. Ruang Berita Kasus Indo Rubrik. Com, berkedudukan di Dusun I, Desa Hessa Perlompongan, Simpang Kawat, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Muhammad Putra Syahtamin, S.H., dan Adv. Yani Syahputra, S.H., Advokat dan Pengacara pada “PT. Ruang Berita Kasus Indorubrik.Com” beralamat di Jalan Beringin Dusun IX, Pasar VII Gang Rambutan No. 78, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 521/PSK-KUM/2021 tanggal 23 Agustus 2021, dan Tergugat telah mencabut surat kuasa tersebut berdasarkan surat pencabutan kuasa tertanggal 12 Oktober 2021 dan memberikan kuasa baru kepada Zulkifli, S.H., Dianti Novita Marwa, S.H., dan Fahrul Simangunsong, S.H., Advokat/Pengacara – Penasihat Hukum dari Kantor Zulkifli, S.H & Associates”, beralamat

Halaman 1 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diJalan Sisingamangaraja No. 270, Kelurahan Tegal Sari,
Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kisaran Nomor: 668/PSK-KUM/2021 tanggal 18 Oktober
2021, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Februari 2022 Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Februari 2022 Nomor 56/Pdt/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Februari 2022 Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang Perkara tersebut;
4. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Januari 2022 Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor Register 65/Pdt.G/2021/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, perindustrian dan jasa berupa makanan hasil laut dan olahannya sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 25, tertanggal 18 September 2014.
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Penggugat menggunakan dan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dibeli dari PT Wirastama Abadi yaitu perusahaan sebagai agen resmi dari PT Pertamina, namun pada tanggal 9 Juni 2021 Tergugat yang terdiri dari sekitar 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seseorang yang disinyalir bernama : Irwansyah Siregar secara tiba-tiba tanpa adanya izin masuk dan dengan cara memaksa telah memasuki area lokasi kerja dari Penggugat dan menuduh Penggugat

Halaman 2 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penimbunan BBM secara ilegal, sehingga akibatnya terjadi pertengkaran dihadapan orang banyak, pertengkaran mana disebabkan Penggugat tidak dapat menerima tuduhan dari Tergugat tersebut dimana Penggugat telah melakukan pembelian dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam skala besar dan tuduhan Tergugat tersebut adalah tidak benar.

3. Bahwa tindakan Tergugat yang sangat arogan memasuki area lokasi kerja milik Penggugat dengan cara paksa yang seolah-olah Tergugat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Penggugat, lalu tanpa adanya bukti yang sah menuduh Penggugat telah melakukan pembelian dan penimbunan BBM secara illegal didepan orang banyak (karyawan Penggugat) dan penjual resmi BBM, hal demikian jelas merupakan tindakan dengan sengaja ingin mempermalukan Penggugat, apalagi tidak ada kapasitas dari Tergugat yang usahanya hanya bergerak di bidang pemberitaan online untuk memaksa Penggugat agar mengakui telah melakukan penimbunan BBM ilegal.
4. Bahwa kemudian meskipun Penggugat telah menjelaskan dan membantah atas tuduhan Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penimbunan BBM ilegal, akan tetapi Tergugat tidak menggubrisnya sama sekali, bahkan tanpa dilengkapi bukti-bukti otentik dari Tergugat (atas nama Irwansyah Siregar) telah pula melaporkan Penggugat ke instansi-instansi pemerintahan baik ke Polres Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan, Kejaksaan Negeri Kota Medan dan pihak-pihak yang terkait lainnya, laporan Tergugat tersebut jelas mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat, karena seolah-olah Penggugat benar membeli dan melakukan penimbunan BBM secara ilegal.
5. Bahwa tindakan Tergugat yang memaksa masuk area lokasi kerja Penggugat tanpa izin masuk dari Penggugat, lalu melakukan pemeriksaan dengan menuduh Penggugat telah melakukan penimbunan BBM ilegal, dan kemudian Tergugat membuat laporan ke instansi pemerintah dan pihak-pihak lainnya, jelas telah membuat nama baik Penggugat menjadi tercemar dan merusak citra baik Penggugat sebagai perusahaan yang berbadan hukum ditengah-tengah masyarakat, apalagi patut untuk diketahui oleh Tergugat bahwa konsekwensi dari laporan Tergugat tersebut telah menjadikan hubungan mitra kerja sama antara Penggugat dengan rekan-rekan Penggugat berpengaruh negatif, bahkan rekan-rekan Penggugat ada yang memutuskan kerja sama/kontrak yang telah disepakati dengan alasan Penggugat banyak tersangkut dengan masalah hukum di masyarakat dan tidak taat pada hukum.

Halaman 3 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka jelas perbuatan Tergugat yang demikian sebagai perbuatan dengan sengaja telah mencemarkan nama baik Penggugat, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matig daad*).
7. Bahwa berhubung perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matig daad*), dan setiap perbuatan melawan hukum dapat berakibat merugikan orang lain, maka secara hukum Tergugat harus menanggung kerugian tersebut (vide Pasal 1365 KUHPerdara), perbuatan mana telah membawa akibat kerugian immateril pada diri Penggugat yaitu masyarakat luas dan rekan-rekan Penggugat yang berprasaangka Penggugat dalam menjalankan bisnisnya selalu melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, dengan demikian akibatnya nama baik dari Penggugat sebagai perusahaan ternama dimasyarakat menjadi tercemar, dan berhubung Penggugat sebagai perusahaan yang berbadan hukum berpusat di Jakarta dengan memiliki cabang di berbagai wilayah yang dikenal luas di masyarakat, maka sepantasnyalah kerugian ini diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
8. Bahwa selain dari pada itu berhubungan tindakan Tergugat diluar kapasitasnya yang tidak dibenarkan memaksa masuk tanpa izin dan memeriksa lokasi kerja Penggugat didepan orang banyak, maka sepatutnyalah Tergugat membuat pernyataan meminta maaf atas tindakannya tersebut kepada Penggugat melalui Berita Harian Koran "WASPADA" dan "ANALISA" selama 3 hari berturut-turut.
9. Bahwa melihat perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, Penggugat patut menduga Tergugat tidak dengan suka rela melaksanakan putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar berkenan menetapkan uang paksa (*dwang soom*) dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sampai adanya pelaksanaan putusan secara nyata.
10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*).
11. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak nihil jika dalam perkara *aquo*

Halaman 4 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan ganti rugi, maka perlu kiranya diletakkan Sita Jaminan (*conserveitoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan Tergugat, terutama: atas sebidang tanah dan bangunan sebagai kantor Tergugat yang terletak di Dusun I Desa Hessa Perlamongan Simpang Kawat Kec. Air Batu, Kab. Asahan.

12. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, selanjutnya agar Majelis Hakim terhormat yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matig daad*).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan sekaligus dan seketika.
4. Menghukum Tergugat untuk membuat Pernyataan Minta Maaf kepada Penggugat pada Berita Harian Koran "WASPADA" dan "ANALISA" selama 3 hari berturut-turut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



Membaca Jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

1. Bahwa menurut hukum acara perdata, didalam menyusun suatu gugatan haruslah jelas, dan lengkap baik mengenai subjek hukum maupun objek yang dipersengketakan, sehingga pemeriksaan perkara tersebut benar- benar telah memenuhi aturan hukum acara yang berlaku dan hal ini adalah sebagai pemenuhan syarat formil dan materiil dalam suatu gugatan;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat PT. Ruang Berita Kasus IndoRubik.Com, dimana alamat Kantor PT. Ruang Berita Kasus IndoRubik.Com tersebut beralamat di Medan, bukan Kisaran (Kab. Asahan) dan selanjutnya dalam uraian gugatan dalam perkara a quo menyebutkan nama Tergugat pribadi sedangkan Tergugat dalam melakukan tindakan dalam uraian gugatan Penggugat atas nama Tim PT. Ruang Berita Kasus IndoRubik.Com, sehingga gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) sebagaimana tertuang dalam Putusan MARI No.1771 K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979 tentang Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedangkan gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai wartawan/koresponden pada media Ruang Berita Kasus IndoRubik.Com. tersebut;
3. Bahwa uraian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap mengenai subjek hukum dalam perkara a quo terutama mengenai pihak-pihak yang seharusnya dijadikan dalam perkara, dimana Penggugat hanya menarik diri Tergugat sendiri padahal didalam gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat bersama orang lain, sebagaimana yang tertuang dalam gugatan pada angka 2 yang menyatakan Tergugat terdiri dari 5 (lima) orang namun tidak menyebutkan siapa saja selain diri Tergugat, dan tidak menarik yang empat orang lagi untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;
4. Bahwa oleh karena Tergugat sendiri yang digugat dalam perkara a quo, tanpa dan tidak ditariknya pihak lain seperti *pimpinan redaksi dan pimpinan PT. Ruang Berita Kasus IndoRubik.Com* di Percut Sei Tuan Deli Serdang, karena Tergugat bekerja melalui perusahaan tersebut, dan semestinya turut dijadikan para pihak, maka gugatan mengandung cacat formil dengan kata lain gugatan *error in persona* atau gugatan; Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis*

Halaman 6 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



consortium) dan gugatan seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor : 195 K/Sip/1995 dan bandingkan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1977, Nomor : 503 K/Sip/1974;

5. Bahwa selain dari pada itu ada ketidak jelasan dan ketidak lengkapan, terutama mengenai subjek hukum yang diuraikan Penggugat tentang alamat Tergugat adalah tidak benar, karena Tergugat digugat atas nama PT. Ruang Berita Kasus Indo Rubik. Com beralamat di Dusun I, Desa Hessa Perlompongan, Simpang Kawat, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan yang seharusnya PT. Ruang Berita Kasus Indo Rubik. Com beralamat di Jl. Beringin Dusun IX, Pasar VII, Gg. Rambutan No. 78, Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tertuang dalam SK MENKUMHAM Nomor: AHU- 0067726.AH.0101 Tahun 2020 dan alamat rumah Tergugat di Jl. Sikas, Lingkungan III No. 8, Kelurahan Pahang, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana Putusan MARI No.709 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013. Pada poknya memutuskan pencantuman alamat Tergugat tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa adanya kesalahan identitas yang diuraikan Penggugat pada halaman 1 (satu) dalam gugatannya baik mengenai nama, alamat/tempat tinggal Tergugat bersalah-salahan, sehingga gugatan Penggugat tidak mengikuti petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI tahun 2016, sehingga tidak jelas dan tidak cermat serta kabur (**Obscuur Libel**) uraian gugatan Penggugat yang berkonsekuensi hukum kepada gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
7. Bahwa oleh karena uraian gugatan Penggugat tentang subjek hukum dalam perkara a quo tidak jelas dan tidak lengkap khusus tentang identitas Tergugat dan bertentangan dengan dasar pembuatan identitas Tergugat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 8 butir 2 ayat (1) Rv, maka gugatan Penggugat dianggap kabur, dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
8. Bahwa selain dari pada itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap para pihak yang berperkara, karena dalam perkara a quo tidak diikut sertakannya ke empat orang lain yang menurut Penggugat ikut serta dalam kejadian

Halaman 7 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi pihak dalam perkara a quo, sehingga dalam perkara ini dinyatakan tidak lengkap, karena kurangnya *Para Pihak* sebagai subjek hukum dalam perkara a quo dan bertentangan dengan azas (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) yang berakibat kepada gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

9. Bahwa disamping itu Tergugat adalah sebagai bagian Tim dari PT. Ruang Berita Kasus IndoRUBIK.Com bukan merupakan pimpinan/direktur/redaksi dan atau sebutan lain yang menegaskan merupakan yang bertanggungjawab penuh atas PT. Ruang Berita Kasus IndoRubik.Com, maka seharusnya pimpinan/direktur/redaksi yang mempunyai tanggungjawab penuh tersebutlah yang dijadikan Tergugat dalam perkara a quo;
10. Bahwa seharusnya Penggugat menjadikan pimpinan/direktur/redaksi sebagai Tergugat dalam perkara a quo, dan oleh karena hanya Tergugat saja yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo tanpa menarik orang lain yang bertanggung jawab penuh atas PT. Berita Kasus IndoRUBIK.Com dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak lengkap, karena kurangnya *Para Pihak* sebagai subjek hukum dalam perkara a quo / kurangnya para pihak yang berperkara (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagai mana amanat *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1977, Nomor : 503 K/Sip/1974*;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian tentang eksepsi diatas merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat dalam Jawaban mengenai pokok perkara berikut ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam surat gugatannya bertanggal 10 Agustus 2021, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa uraian posita Penggugat dalam poin 2 halaman 2 menguraikan tentang "dalam menjalankan usahanya, Penggugat memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dibeli dari PT. Wirastama Abadi dst..."
" Adalah tidak benar karena dalam penyaluran BBM

Halaman 8 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Wirastama Abadi tersebut Penggugat tidak bisa menunjukkan DO (*Delivery Order*) yang mencantumkan Jenis BBM, jumlah volume BBM yang diangkut secara resmi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak setelah Tim Tergugat menanyakan dan mengkonfirmasi baik kepada supir pengangkut BBM tersebut maupun kepada pihak PT. SNI serta Tergugat bersama Tim tidak ada memaksa masuk ke wilayah PT. SNI namun diminta untuk mengikuti mobil pengangkut dengan keadaan pintu terbuka dan tanpa ada paksaan sama sekali karena saat masuk tidak ada satu orang pun yang menghalangi, bahkan Tergugat, dkk masuk mengisi buku tamu yang disediakan Penggugat;

4. Bahwa dalam uraian Penggugat pada point 3 halaman 2 yang menyebutkan "Tergugat yang sangat arogan dst....." adalah tidak benar karena Tergugat dan Tim berdialog/mempertanyakan kepada supir angkutan yang mengangkut BBM ke PT. SNI apakah memiliki DO (*Delivery order*) secara resmi atau tidak dan jika ada mohon untuk ditunjukkan agar Tergugat dan Tim dapat membuat berita dengan benar dan tidak mengada-ngada/berasumsi atas ketersediaan BBM di PT. SNI didapat secara resmi atau tidak, karena supir tidak dapat menunjukkan surat yang dimaksud Tergugat, dkk dan Tim maka dengan serta merta Tergugat dan Tim mengikuti mobil angkut BBM tersebut ke dalam PT. SNI dengan pintu terbuka dan tidak ada yang menghalangi bahkan pengamanan/security PT. SNI tidak mencegah kami untuk masuk oleh sebab itu Penggugat terkesan mengada-ngada yang menyatakan Tergugat telah menuduh dan mempermalukan Penggugat didepan banyak orang (karyawan Penggugat);
5. Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan penimbunan BBM illegal sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam perkara a quo, Tergugat datang ke PT. SNI adalah untuk mengkonfirmasi/menanyakan perihal ada atau tidaknya surat resmi pembelian BBM dari PT. Pertamina atau rekanan yang dapat dijadikan berita bagi Tergugat dan Tim sesuai dengan fakta, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan tentang surat-surat yang dimaksud oleh Tergugat dan Tim, sehingga Tim Tergugat berkesimpulan jika PT. SNI patut diduga telah tidak dengan resmi membeli dan/atau memperoleh secara resmi BBM tersebut sehingga dilaporkan Polres Asahan dan ditembuskan ke Polda

Halaman 9 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara serta Pimpinan Redaksi IndoRubik.Com;

6. Bahwa uraian point 5 halaman 2 dalam perkara a quo adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah memaksa masuk ke area PT. SNI tanpa izin dan jika sekalipun hal itu benar seharusnya Penggugat mengusir dan/atau melaporkan Tergugat dan Tim saat itu juga kepada pihak berwajib/polisi jika yang dilakukan adalah sikap arogan atau telah membuat malu Penggugat, namun hal itu tidak Penggugat lakukan karena pada nyatanya memang Tergugat tidak bersikap sebagaimana yang dituduhkan kepada diri Tergugat bahkan hanya melakukan dialog dan konfirmasi dan tidak mendapat apa yang diminta Tergugat untuk ditunjukkan sehingga Tergugat bersama Tim keluar dari PT. SNI dan berkesimpulan patut diduga Penggugat mendapatkan BBM secara ilegal dan melaporkan hal tersebut ke Polres Asahan;
7. Bahwa atas laporan Tergugat, Penggugat telah dirugikan merupakan konsekuensi yang tidak menjadi tanggungjawab Tergugat karena dalam hal ini Tergugat melakukan profesi dan sebagai masyarakat berkewajiban untuk melaporkan dugaan kejahatan yang diketahui dan Penggugat silahkan untuk membantah laporan tersebut jika memang tidak melakukan dugaan pelanggaran hukum sebagaimana laporan Tergugat kepada Polres Asahan sebagaimana setiap orang diberi hak untuk membela diri dan hukum Indonesia menganut azas praduga tidak bersalah yang merupakan hak setiap warga negara untuk membuktikan jika dirinya tidak bersalah/melakukan pelanggaran hukum;
8. Bahwa uraian point 6 halaman 2 gugatan dalam perkara a quo tidak mendasar dituduhkan kepada diri Tergugat, karena hingga saat ini proses hukum atas laporan Tergugat di Polres Asahan masih berjalan sehingga tidak cukup alasan bagi Penggugat menyatakan Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat sehingga menjadi Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada uraian point 7 dan point 8 halaman 3 dalam perkara a quo karena Tergugat dalam menjalankan profesinya dan sebagai masyarakat umum dilindungi undang-undang untuk melaporkan segala dugaan tindakan kejahatan dan/atau dugaan pelanggaran hukum yang diatur oleh undang-undang serta tidak ada alasan bagi Penggugat untuk diri Tergugat meminta maaf melalui berita harian koran Wasapada dan Analisa selama 3 hari berturut-turut karena apa yang telah dilaporkan oleh

Halaman 10 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



Tergugat tengah berjalan dan diproses oleh pihak Polres Asahan dan sekalipun laporan dugaan pelanggaran hukum yang dilaporkan Tergugat kepada diri Penggugat tidak terbukti bukan serta merta Tergugat menjadi orang yang dipersalahkan atas kerugian yang diterima oleh Penggugat namun hal itu merupakan bentuk tanggungjawab Tergugat kepada negara sebagai masyarakat yang peduli dan berperan aktif dalam membantu penegakkan hukum;

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 9 halaman 3, karena tidak alasan bagi Penggugat untuk memaksa diri Tergugat membayar uang paksa (*dwang soom*) terlebih lagi uraian gugatan Penggugat tentang timbulnya pembayaran secara dwangsoom tersebut tidak jelas dan tidak terperinci, sehingga uraian tersebut patutlah ditolak, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan “putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan *dwang soom*”
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 11 halaman 3 dalam perkara *a quo* karena Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum dan/atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. Mahkamah Agung No.476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974. Yang menyatakan Penyitaan jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan, dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya Pihak Ketiga, penyitaan jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat, dan terlebih lagi terhadap permohonan sita jaminan yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas milik siapa dan alas hak apa untuk dilakukan sita tersebut, sehingga uraian seperti ini wajiblah ditolak;
12. Bahwa dengan tidak jelasnya dan tidak sempurnanya uraian gugatan Penggugat ini ditambah tidak lengkapnya subjek hukum dalam gugatan Penggugat sebagai para pihak yang berperkara, dan identitas Tergugat tidak jelas, maka berdasarkan aturan hukum acara perdata yang berlaku gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);
13. Bahwa Tergugat menduga adanya gugatan perkara *a quo* adalah strategi

Halaman 11 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menghindari panggilan dan proses penyidik Kepolisian Resor Asahan atas laporan Tergugat, dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi dan jawaban Tergugat ini agar hukum dapat ditegakkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, dengan hormat Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Tentang Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Januari 2022 Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis yang memuat amar putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

- Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 692.500,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Januari 2022 Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding sebagaimana Akta Banding Nomor: 2/Akta.Pdt/2022/PN Kis (Banding Online), yang dibuat dan ditandatangani oleh IDRIS, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Kisaran;

Halaman 12 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



Menimbang bahwa Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah dikirimkan ke email Terbanding semula Tergugat dan ke email Terbanding semula Tergugat secara e Court;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah mengirimkan surat ke email masing-masing pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang sudah selesai diminutasi perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 11 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Kisaran selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 11 Januari 2022 Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis dengan mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Judex Factie Telah Keliru Dalam Memberikan Penafsiran Sehingga Salah Dalam Menerapkan Hukum.

1. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 alenia 3 selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat menguraikan dan menjelaskan secara jelas didalam gugatannya tindakan atau mekanisme yang harus dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, diantara mekanisme yang harus dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yaitu dengan cara melakukan hak jawab, hak koreksi, dan hak klarifikasi terlebih dahulu, namun hal itu Penggugat tidak pernah melakukan mekanisme yang telah ditentukan tersebut”

2. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana yang disebutkan diatas, hal ini dikarenakan perkara *aquo* bukanlah perkara yang ada hubungannya dengan hak jawab, hak koreksi dan hak klarifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Bahwa dalam perkara *aquo* Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Terbanding/Tergugat telah membuat keributan ataupun pertengkaran didalam lingkungan perusahaan milik Pembanding/Penggugat, dan untuk selanjutnya Terbanding/Tergugat

Halaman 13 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



membuat pengaduan-pengaduan pada instansi pemerintah maupun penegak hukum dengan tuduhan Pembanding/Penggugat telah melakukan perdagangan dan penimbunan BBM ilegal;

3. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Terbanding/Tergugat tersebut telah mencemarkan nama baik Pembanding/Penggugat dimata mitra bisnis Pembanding/Penggugat, sehingga beberapa mitra bisnis membatalkan kontrak kerja dengan Pembanding/Penggugat, tentunya hal ini sangat merugikan pihak Pembanding/Penggugat;
4. Bahwa dikarenakan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran telah keliru dalam menafsirkan sehingga salah menerapkan hukum, maka patut secara hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran tersebut haruslah dibatalkan ;

II. Bahwa Judex Factie Tidak Memperhatikan Bukti-Bukti Sehingga Salah Dalam Menerapkan Hukum.

1. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 19 alenia 1 selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya menggugat PT. Ruang Berita Kasus IndoRubrik.Com, dimana alamat kantor PT. Ruang Berita Kasus IndoRubrik. Com tersebut beralamat di Jl. Beringin Dusun IX Gang Rambutan No. 78 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, bukan Dusun I, Dessa Hessa Parlamongan Simpang Kawat Kecamatan Air Batu Kab. Asahan dan dalam uraian gugatan dalam perkara aquo menyebutkan nama Tergugat pribadi sedangkan Tergugat dalam melakukan tindakan dalam uraian gugatan Penggugat atas nama Tim PT. Ruang Berita Kasus IndoRubrik. Com”

2. Bahwa Pembanding/Terbanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Judex Factie tersebut, baik itu mengenai alamat kantor dari Terbanding/ Tergugat maupun mengenai nama Terbanding/Tergugat secara pribadi. Bahwa untuk dapat diketahui dalam perkara aquo Pembanding/Penggugat mendapatkan alamat kantor Terbanding/Tergugat dari kop surat yang dipergunakan oleh Terbanding/Tergugat dalam setiap

Halaman 14 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



mengeluarkan surat maupun pemberitaan, hal ini sesuai dengan kop surat dari bukti-bukti yang Pembanding/Penggugat dapatkan dan telah disampaikan dalam persidangan, mulai dari Bukti P-4 s/d Bukti P-7 ;

3. Bahwa dari Bukti P-4 s/d Bukti P-7 yang dibuat oleh Terbanding/Tergugat menerangkan alamat dari Terbanding/Tergugat adalah Dusun I Desa Hessa Perlamongan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan, bukan di Jl. Beringin Dusun IX Gang Rambutan No. 78 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya dalam perkara *aquo* sudah tepat kiranya Pembanding/Penggugat menggunakan alamat Dusun I Desa Hessa Perlamongan Simpang Kawat Kec. Air Batu Kab. Asahan sebagai alamat kantor PT. Ruang Berita Kasus IndoRubrik.Com ;
4. Bahwa demikian juga halnya Pembanding/Penggugat menyebutkan nama Tergugat pribadi (ic. Irwansyah Siregar) dalam perkara *aquo* didasarkan atas pengakuan Terbanding/Tergugat sendiri ketika datang membuat keributan di perusahaan milik Pembanding/Penggugat, dimana pada waktu ditanya oleh staff Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat mengaku sebagai koordinator lapangan dari Terbanding/Tergugat (vide Bukti T-1). Bahwa selain dari pada itu Pembanding/Penggugat tidak pernah menguraikan dalam dalil gugatannya jika Terbanding/Tergugat dalam melakukan tindakan mengatasnamakan Tim PT. Ruang Berita Kasus IndoRubrik.Com ;
5. Bahwa disamping itu dalam Bukti P-4 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Tata Niaga BBM yang dibuat oleh Terbanding/Tergugat telah ditandatangani oleh Irwansyah Siregar secara pribadi, disitu tidak terlihat jika Irwansyah Siregar menandatangani mengatasnamakan tim PT. Ruang Berita Kasus IndoRubrik.Com;
6. Bahwa dikarenakan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran tidak memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga menerapkan hukum yang salah, maka patut secara hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Risalah Kontra memori banding Terbanding/Tergugat;
2. Menolak Permohonan Banding dan Risalah Memori Banding Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 65/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 11 Januari 2021;
4. Membebaskan biaya perkara ditingkat Banding ini kepada Pembanding/Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 11 Januari 2022, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut bersifat pengulangan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan dalam perkara ini. Demikian pula, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena terbukti bahwa domisili atau kedudukan hukum Terbanding semula Tergugat tidak sesuai dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-0067.26.AH.0101 Tahun 2020 yang mencantumkan domisili dari Terbanding semula Tergugat adalah di Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg/Pasal 118 ayat (1) HIR, pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara ini adalah pengadilan di wilayah hukum atau domisili dari Terbanding semula Tergugat. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi atau keberatan dari Terbanding semula Tergugat adalah sudah benar bahwa Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran tidak berwenang mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara aquo sehingga diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 11 Januari 2022, dapat dipertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg/Pasal 118 ayat (1) HIR dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis., tanggal 11 Januari 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal: 23 Maret 2022 oleh kami JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua serta SYAMSUL BAHRI, S.H. M.H., dan ELYTA RAS GINTING, S.H. LLM., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri

Halaman 17 dari 18 Halaman Perkara Nomor 56/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kisaran pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. SYAMSUL BAHRI, S.H. M.H., JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.,

2. ELYTA RAS GINTING, S.H. LLM.,

Panitera Pengganti,

HERMAN SEBAYANG, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).